



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Sulawesi Tengah termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi terjadinya penyakit ditimbulkan oleh hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya yang disebut zoonosis yang dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau pandemi yang perlu dikendalikan;
  - b. bahwa ancaman zoonosis di Sulawesi Tengah cenderung terjadi berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, keamanan serta kesejahteraan rakyat maka diperlukan langkah komprehensif dan terpadu dari pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha, organisasi profesi, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya;
  - c. bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi situasi kedaruratan akibat wabah zoonosis pada tingkat pemerintah daerah perlu diambil langkah operasional dari berbagai sektor dalam satu sistem komando pengendalian yang terintegrasi yang mendukung pengendalian zoonosis nasional di daerah dengan membentuk lembaga sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pengendalian zoonosis dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS PROVINSI SULAWESI TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia.
6. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.
7. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
8. Pengendalian zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN  
PELAKSANAAN PENGENDALIAN ZONOSIS

Bagian Kesatu  
Arah Kebijakan Pengendalian Zoonosis

Pasal 2

Arah kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian zoonosis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua  
Strategi Pengendalian Zoonosis

Pasal 3

Strategi pengendalian zoonosis dilakukan dengan :

- a. mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan;
- b. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi dan program;
- c. perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan, penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan;
- d. penguatan perlindungan wilayah/daerah yang masih bebas terhadap zoonosis baru;
- e. peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis;
- f. penguatan kapasitas sumberdaya yang meliputi manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis;
- g. penguatan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi serta pihak lain.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pengendalian zoonosis dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanakan pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SKPD dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pihak terkait lainnya.

BAB III  
KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS PROVINSI

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengendalian zoonosis sebagaimana

#### Pasal 6

- (1) Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah provinsi.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengendalian Zoonosis memperhatikan kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

#### Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi terdiri dari unsur :
  - a. Ketua : Gubernur;
  - b. Ketua Harian : Wakil Gubernur;
  - c. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Provinsi;  
2. Kepala Dinas Pertanian Daerah;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah; dan  
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah;
  - d. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi;
  - e. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Kemasyarakatan;  
2. Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah; dan  
3. Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Daerah;
  - f. Anggota terdiri atas : 1. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;  
2. Komandan Korem 132 Tadulako; dan  
3. Kepala SKPD terkait.
- (2) Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi dibantu oleh Tim Pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi;
  - b. Anggota :
    1. Pejabat unsur SKPD anggota Komisi Penanggulangan Zoonosis Provinsi;
    2. Pejabat unsur instansi vertikal anggota Komisi Penanggulangan Zoonosis Provinsi;
    3. organisasi profesi; dan
    4. pakar dan akademisi.
- (3) Susunan, tugas dan tata kerja Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

Masa kerja Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi mengikuti masa kerja Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam 1 (satu) laporan Pengendalian Zoonosis Provinsi.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan Pengendalian Zoonosis Provinsi kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan program pengendalian zoonosis Provinsi dibebankan pada APBD masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Pengendalian Zoonosis dibebankan pada APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 September 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd.

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
AMDJAD LAWASA

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam 1 (satu) laporan Pengendalian Zoonosis Provinsi.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan Pengendalian Zoonosis Provinsi kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan program pengendalian zoonosis Provinsi dibebankan pada APBD masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Pengendalian Zoonosis dibebankan pada APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 September 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA